

TINJAUAN YURIDIS KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) PADA PERPOL 8 TAHUN 2021

Jhon fery Tarigan (183309010138), Sandi Nugraha (183309010278)

Pembimbing : Mazmur Septian Rumapea, S.H., M.H.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang tidak pernah luput dari berbagai kasus yang berkaitan dengan hukum. Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup yang damai. Dengan demikian alasan keberadaan hukum adalah keberadaan dan ketentraman masyarakat. Negara Indonesia memiliki lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan kepolisian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dimana data dikumpulkan melalui jurnal ilmiah atau buku-buku tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan cara kualitatif yaitu pengolahan data melalui pengamatan serta menganalisis data-data yang ada dan meringkas dan juga mengkategorikan data. Asas *Restorative Justice* ditinjau dengan tawaran dari korban dan masyarakat dalam proses tatap muka, bukan dalam bentuk perlawanan, pertemuan nonformal dan sukarela dengan pelaku dalam suasana aman sehingga menghasilkan proses terbaik antara kedua belah pihak. Keadilan restoratif merupakan konsep penegakan hukum yang menitikberatkan pada kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 semuanya mengutamakan keadilan karena dianggap membuat jalan yang lebih baik di masa depan. Semua tindak pidana yang diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 selalu mengupayakan penerapan *Restorative Justice* karena sistem ini dinilai dapat melibatkan beberapa orang yang sebenarnya terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Kata kunci : Keadilan Restorative, Hukum, Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Pidana, Keadilan

**JURIDICAL REVIEW OF RESTORATIVE JUSTICE IN POLICE
REGULATION NUMBER 8 OF 2021**

Jhon fery Tarigan (183309010138), Sandi Nugraha (183309010278)

Pembimbing : Mazmur Septian Rumapea, S.H., M.H.

ABSTRACT

Indonesia is a country that has never escaped various cases related to the law. The purpose of the law is to organize the association of peaceful living. Thus the reason for the existence of the law is the existence and tranquility of society. The Indonesian state has an institution that has the authority to implement police policies. In this study, the authors used secondary data collection techniques where data was collected through scientific journals or certain books. In this study, the author used data analysis in a qualitative way, namely data processing through observation and analyzing existing data and summarizing and also categorizing data. The principle of Restorative Justice is reviewed with offers from victims and the public in a face-to-face process, not in the form of resistance, non-formal and voluntary meetings with the perpetrator in a safe atmosphere so as to produce the best process between the two sides. Restorative justice is a law enforcement concept that focuses on the interests of the perpetrator, victim, and society. Restorative justice in Police Regulation Number 8 of 2021 all prioritize justice because it is considered to make a better path in the future. All criminal acts regulated in Police Regulationl Number 8 of 2021 always seek the application of Restorative Justice because this system is considered to be able to involve several people who are actually involved in the crime.

Keywords : Restorative Justice, Law, Police Regulation Number 8 of 2021, Criminal, Justice